



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten/Kota menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di Wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

HERIBERTUS



Eka Budiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
1.	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Bengkayang dan Agen Perubahan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkayang	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Sekretariat KPU Kabupaten Bengkayang							✓							
		2. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Pembahasan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Bengkayang	1.Program/Kegiatan KPU Kabupaten Bengkayang 2.Rencana Aksi Reformasi Birokrasi							✓						✓	
		3. Evaluasi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Bengkayang	Pembuatan Instrumen Evaluasi Satuan Kerja	Pemanfaatan Aplikasi Evaluasi RB di satuan kerja, laporan reformasi birokrasi														✓
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan Deregulasi Kebijakan	Pengolahan Data dan Informasi serta Penataan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Tersedianya produk hukum berkualitas baik yang dilengkapi dengan abstrak pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.	Penataan Organisasi/kelembagaan	Penguatan Kelembagaan KPU Kabupaten Bengkayan	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pengikutsertaan dalam Diklat	Memiliki tambahan pengetahuan/keterampilan untuk melaksanakan tugas sesuai tusi						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
4.	Penataan Tata Laksana	1. Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi	Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tahun 2025 yang disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi	Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Tuntutan Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi						✓						✓	
		2. Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Melakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Telah dilakukan Evaluasi Peta Proses Bisnis yang sesuai dengan Efektifitas Hubungan Kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi						✓						✓	
5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manuasia	1. Pembinaan, Mutasi dan Penegakan Disiplin PNS	1. Melaksanakan SOP Penegakan Disiplin PNS	Penggunaan SOP Penegakan Disiplin PNS dalam melaksanakan fungsi pembinaan PNS													
			2. Evaluasi kehadiran PNS	1. Laporan Kehadiran PNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Laporan Cuti PNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			3. Evaluasi Pelanggaran Disiplin PNS	Laporan Pelanggaran Disiplin PNS													
			4. Pemberian <i>reward and punishment</i>	1. Kenaikan Pangkat													
				2. Hukuman Disiplin													
				3. Assesment dalam Jabatan												✓	
				4. Kenaikan Gaji Berkala		✓	✓										
				5. Penghargaan Tanda Jasa PNS													
				6. PNS Berprestasi													
			5. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Dokumen Verifikasi Persyaratan Izin Belajar													
				2. Dokumen Verifikasi Persyaratan Usulan Ujian Dinas										✓			
			6. Monitoring dan Pelaporan LHKPN	Dokumen Monitoring dan Pelaporan LHKPN	✓	✓											
		2. Melakukan Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik	Melakukan pengawasan internal dalam penegakan Kode Etik dan fungsi pengawasan di tingkat KPU Kabupaten/Kota	Laporan Pengawasan Internal/Kode Etik													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
		3. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja	Penyusunan Instrumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)			✓			✓			✓			✓	
		4. Penataan PNS	Evaluasi Jabatan	1. Terbitnya SK JFU			✓			✓							
				2. SK Jabatan						✓							
				3. Nominatif PNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				4. Dokumen Usulan CPNS menjadi PNS													
				5. Dosir Pegawai													
				6. Data Kepegawaian Digital													
		5. Pelaksanaan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	Pengisian SIPP	Tersedianya data Pegawai dalam SIPP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja Ketua KPU dan Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang	1. Tersusunnya Laporan Kinerja													
				2. Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang													
			Perjanjian Kinerja Antara Kasubbag dan Sekretaris, Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten Bengkayang	Tersusunnya Perjanjian Kinerja antara Kasubbag dan Sekretaris, Sekretaris dan Ketua	✓			✓									
		2. Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Bimtek Monev dan E-Monev serta Smart dan E-Lapkin	Laporan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Pengawasan	1. Pencegahan Gratifikasi	Pembentukan UPG KPU Kabupaten Bengkayang	Tersedianya salinan Keputusan Tim UPG Kabupaten Bengkayang			✓										
		2. Penerapan SPIP	Pembentukan SPIP	Pelaporan SPIP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Pelayanan Publik	1. Penerapan Standar Layanan	Penyusunan SOP di semua sub bagian KPU Kabupaten Bengkayang	Disahkannya SOP					✓								
			FGD evaluasi standar layanan	Laporan Evaluasi											✓	✓	
		2. Penerapan Pelayanan Prima	Capacity Building pelayanan prima	Laporan Capacity Building										✓		✓	
			Pelayanan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan	Dokumentasi pemberian <i>reward and punishment</i>							✓						
		3. Pembentukan pengaduan dan layanan satu pintu	Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat	Dokumentasi pelayanan terpadu dalam satu tempat (PPID, RPP, JDIIH, ULP)												✓	
		4. Penilaian kepuasan	Survei kepuasan layanan KPU	Mengumumkan hasil survei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
		pelayanan	Kabupaten Bengkayang	secara online dan offline													
		5. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	Tersedianya dan terselenggaranya layanan RPP (Dokumentasi)													✓
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stakeholder (Laporan Kegiatan)												✓	

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan